



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.B/20xx/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Tanjung Buluh
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 24 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kecamatan Tekarang Kab. Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sbs tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sbs tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perzinahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Klas IIB Sambas;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor buku 4262109;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type Galaxy A03S warna hitam dengan Imei 1 : 354551890092046/01 Imei 2 : 357732540092043/01;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga dengan Nomor. 6101120803170001 warna biru atas nama Kepala Keluarga Romi;

Dikembalikan kepada Saksi RBH.

- 1 (satu) helai baju kaos pria warna hitam kecoklatan bagian depan bertuliskan WOLES;
- 1 (satu) helai celana pendek pria bahan trening warna hitam list warna putih bagian depan sebelah kiri bertuliskan BB BAD BOY;
- 1 (satu) helai celana dalam pria warna kuning bertuliskan BONTEX;

Dikembalikan kepada Terdakwa .

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB sampai dengan sekira hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November 2021 atau setidaknya- tidaknya pada bulan lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Tanjung Buluh RT 009 RW 005 Desa Merubung Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.B/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, telah terjadi tindak pidana perzinahan sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama bermula ketika Sdri. KORBAN (dalam dakwaan terpisah) memesan pintu dan jendela kepada Terdakwa kemudian setelah pintu dan jendela yang dipesan sudah selesai seminggu kemudian Terdakwa mengantarnya ke rumah Sdri. KORBAN sekira pukul 16.00 WIB namun Sdri. KORBAN tidak ada di rumah sehingga pintu dan jendela yang dipesan tersebut diletakkannya di depan rumah Sdri. KORBAN kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. KORBAN melalui telepon untuk menanyakan apakah pintu dan jendela yang diletakkan oleh Terdakwa di luar tersebut sudah dimasukkan ke dalam rumah atau belum dan Sdri. KORBAN menjawab tidak mampu membawanya masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menawarkan untuk membawanya masuk ke dalam rumah dan Sdri. KORBAN mengijinkannya selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Sdri. KORBAN dan memasukkannya ke dalam rumah Sdri. KORBAN sambil mengatakan "itok lah pun aku dah meliatek perempuan, barangku idop" dan dijawab oleh Sdri. KORBAN "he kau" dan Terdakwa memegang tangan Sdri. KORBAN dan menuntunnya untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan Sdri. KORBAN melakukan gerakan meremas alat kelamin Terdakwa selanjutnya Sdri. Nila menyuruh Terdakwa untuk pulang agar tidak ketahuan oleh orang lain. Pintu dan jendela yang dipesan belum semuanya dipasang oleh karena itu keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi Sdri. KORBAN dan mengatakan "mun aku nak masang pintu kau harus ade di rumah kelak urusan gajimu nangkai biar diganti dengan ngurangek harge pintu". Maksud dari Terdakwa adalah harga pintu dan jendela yang dipesan oleh Sdri. KORBAN seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga pada peristiwa pertama Sdri. KORBAN mendapat uang dari Terdakwa sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdri. KORBAN untuk memasang pintu dan jendela yang belum selesai dipasang namun Terdakwa mengajak Sdri. KORBAN untuk berhubungan layaknya suami istri serta merayu Sdri. KORBAN dengan berjanji akan memberikan uang sehingga Sdri. KORBAN menyanggupi ajakan tersebut dan untuk pertama kali kejadian tersebut terjadi di kamar mandi/ wc rumah dengan posisi Sdri. KORBAN duduk di atas bak kamar mandi sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.B/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Sdri. KORBAN dan dalam keadaan keduanya setengah telanjang Sdri. KORBAN menyuruh Terdakwa untuk menggunakan kondom dan Terdakwa mengarahkan ke alat kelamin Sdri. KORBAN dan melakukan gerakan maju mundur sekira 1 (satu) menit Terdakwa mengeluarkan air maninya dalam kondom tersebut dan kembali mengenakan pakaian masing- masing;

Bahwa kedua, pada waktu dan tempat yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di kamar rumah Sdri. KORBAN yang sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdri. KORBAN dengan mengatakan "bise ke kite melakukan agek" kemudian Sdri. KORBAN mengatakan "eh duit yang kau berekan daan seberapa" dan dijawab oleh Terdakwa "gampang kalak aku tambah". Selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdri. KORBAN dan Sdri. KORBAN mengatakan "ngape kau datang" dan dijawab oleh Terdakwa "nak merek duit" dan Sdri. KORBAN mengatakan "mane duitnye tok" kemudian Terdakwa menjawab "mintak lah dolok sekali barok ku berekkan duitnye" dan Sdri. KORBAN menyanggupi ajakan tersebut dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. KORBAN selanjutnya Sdri. KORBAN masuk ke dalam kamarnya dan berbaring di atas kasur kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya dan celana serta celana dalam Sdri. Nila sehingga keduanya setengah telanjang kemudian Terdakwa menindih Sdri. KORBAN dan mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sdri. KORBAN dan Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekira 1 (satu) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang cairan spermanya di luar alat kelamin Sdri. KORBAN kemudian Terdakwa dan Sdri. KORBAN mengenakan pakaian masing- masing;

Bahwa ketiga, pada waktu dan tempat yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada sekira bulan November 2021 pukul 01.00 WIB di ruang tamu Sdri. KORBAN yang awalnya Terdakwa datang ke rumah Sdri. KORBAN dan mengetuk pintunya dan dibukakan oleh Sdri. KORBAN sambil mengatakan "ngape kau datang" dan dijawab oleh Terdakwa "aku be nelponek kau tapi yang ngangkat umak mertuemu" kemudian Sdri. KORBAN menanyakan "ngape kau telpon" dan dijawabkan "ape yang kau omongkan dengan umak mertueku" namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak Sdri. KORBAN berhubungan layaknya suami istri dan Sdri. KORBAN berbaring di alas ruang tamu kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya dan celana serta celana dalam Sdri. Nila sehingga keduanya setengah telanjang kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.B/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menindih Sdri. KORBAN dan mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Sdri. KORBAN dan Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sekira 1 (satu) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang cairan spermanya di luar alat kelamin Sdri. KORBAN kemudian Terdakwa dan Sdri. KORBAN mengenakan pakaian masing-masing sambil mengatakan “kelak duitnye isok kau pegi ke Singkawang singgah ambek duitnye”;

Bahwa Terdakwa masih merupakan suami sah dari Sdri. Sulidarsih dan sudah menikah selama 21 (dua puluh satu) tahun serta menikah di KUA Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Desember 2001 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 66/ 66/ I/ 2002 tanggal 24 Desember 2001 (terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa Sdri. KORBAN masih merupakan istri sah dari sdr. Romi dan sudah menikah selama 9 (sembilan) tahun serta menikah di KUA Kabupaten Sambas pada tanggal 15 Agustus 2013 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 113/14/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RBH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Istri Saksi yakni sdri. KORBAN telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa menurut keterangan Sdri. KORBAN perbuatan perzinahan dilakukan yaitu kejadian pertama pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Kamar Mandi Rumah Saksi yang terletak di Dusun Tanjung Buluh RT.009 RW.005 Desa Merubung Kec.Tekarang Kab.Sambas, Kejadian kedua pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 00.10 WIB di Selasar Ruang Keluarga Rumah Saksi dan kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 00.05 WIB di Kamar Rumah Saksi;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi selaku suami sah dari Sdri. Nila Rosa sedangkan pelaku perzinahan adalah Terdakwa bersama dengan istri sah Saksi yakni Sdri. Nila Rosa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.B/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdri. Nila Rosa Saksi mengenalnya karena merupakan istri sah Saksi sedangkan terhadap Terdakwa Saksi mengenalnya karena masih merupakan keluarga jauh yakni istri Terdakwa masih merupakan bibi Saksi;
- Bahwa pada bulan November 2021 namun Saksi tidak dapat mengingat waktunya karena Saksi sedang berada di Malaysia kemudian Saksi Eten selaku Ibu kandung Saksi menghubungi via handphone memberitahukan bahwa Sdri. KORBAN telah berselingkuh dengan Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 berada di Rumah Dusun Tanjung Buluh RT 009 RW 005 Desa Merubung Kec. Tekarang Kab. Sambas sepulang dari Malaysia Saksi menemui Sdri. Nila Rosa untuk menanyakan kabar yang diberitahukan oleh Saksi Eten kemudian Sdri. Nila Rosa mengakui bahwa benar telah melakukan perzinahan atau hubungan selayaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa KORBAN sudah hampir 9 (Sembilan) tahun di KUA Kecamatan Tekarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 113/14/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah menikah karena Istri Terdakwa merupakan Bibi Saksi;
- Bahwa cara terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdri. KORBAN adalah sebelumnya Sdri. KORBAN memesan pintu di Mebel terdakwa kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Sdri. KORBAN kemudian Terdakwa beberapa kali chat Sdri. KORBAN namun tidak dijawab kemudian kejadian perzinahan terjadi pada Bulan Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan alasan menyelesaikan memasang pintu dan jendela kemudian Terdakwa merayu Sdri. KORBAN untuk mengajak berhubungan badan namun Sdri. KORBAN menolak kemudian Terdakwa merayu Kembali dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang sehingga Sdri. KORBAN mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Sdri. KORBAN;
- Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa KORBAN berlangsung harmonis kebutuhan lahir atau ekonomi Saksi selalu mengirimkan gajinya sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.B/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) setiap bulannya namun kebutuhan batin hanya dapat Saksi berikan ketika Saksi pulang ke Indonesia atau ke rumah;

- Bahwa ini dengan Sdri. KORBAN telah bercerai yang mana Saksi tinggal dengan orang tua Saksi berserta anak anaknya di Desa Sengawang Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas sedangkan Sdri. KORBAN tinggal di rumah bibinya di Desa Tebas Sungai Kec.Tebas Kab.Sambas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EBM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan perbuatan zina tersebut adalah Terdakwa dan Sdri. KORBAN;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Romi yang merupakan anak kandung Saksi, perbuatan perzinahan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni kejadian pertama terjadi pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB di kamar mandi rumah Saksi Romi yang terletak di Dusun Tanjung Buluh RT 009 RW 005 Desa Merubung Kec. Tekarang Kab. Sambas dan kejadian kedua terjadi pada bulan Oktober 2021 di selasar ruang keluarga rumah Saksi Romi dan kejadian ketiga terjadi pada bulan November 2021 pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 00.50 WIB di kamar rumah Saksi Romi;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yakni Saksi Romi yang juga merupakan suami sah dari Sdri. Nila Rosa dan pelaku lainnya adalah Terdakwa ;

- Bahwa Saksi mengenal Sdri. KORBAN karena merupakan istri sah anak Saksi dan Terdakwa Saksi juga mengenalnya dan masih mempunyai hubungan keluarga jauh karena istri sak Terdakwa merupakan sepupu suami Saksi;

- Bahwa pada bulan November 2021 saat itu Saksi berada di rumah dan di rumah Saksi sedang ada cucu- cucu Saksi yang menginap di rumah Saksi dan membawa handphone milik Sdri. Nila Rosa kemudian Saksi mendengar handphone milik Terdakwa KORBAN berdering dan itu terjadi saat tengah malam sekitar pukul 02.00 WIB kemudian Saksi mengangkatnya dan menanyakan siapa yang menghubungi kemudian yang bersangkutan menjawab yang menghubungi adalah Terdakwa kemudian Saksi menanyakan maksud Terdakwa menghubungi Sdri. KORBAN kemudian dijawab hendak memesan keripik kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa KORBAN mempunyai nomor handphone yang lain kemudian Saksi menjawab tidak ada selanjutnya Saksi meminta tetangga Saksi untuk membuka handphone Sdri. KORBAN dan di dalam handphone tersebut terdapat percakapan via sms dari Terdakwa yang menurut Saksi berisikan kata-kata yang tidak seharusnya disampaikan seorang laki-laki kepada istri orang kemudian Saksi menghubungi Anaknya yaitu Saksi Romi dan memberitahukan bahwa Saksi mencurigai Sdri. KORBAN telah berselingkuh dengan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Saksi Romi pulang dan memberitahukan bahwa setelah Saksi Romi menanyakan kepada istrinya yaitu Sdri. KORBAN mengenai kabar yang diberitahukan Saksi mengenai adanya perbuatan perselingkuhan antara Sdri. KORBAN dengan Terdakwa kemudian Sdri. KORBAN mengakui bahwa benar telah melakukan perbuatan perzinahan atau hubungan selayaknya suami istri dengan Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Nila Rosa namun menurut keterangan dari Saksi Romi yang dilakukan oleh Sdri. Nila Rosa adalah perbuatan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi Romi memberitahukan kepada Saksi bahwa perbuatan perzinahan tersebut dapat terjadi cara terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdri. KORBAN adalah sebelumnya Sdri. KORBAN memesan pintu di Mebel terdakwa kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Sdri. KORBAN kemudian Terdakwa beberapa kali chat Sdri. KORBAN namun tidak dijawab kemudian kejadian perzinahan terjadi pada Bulan Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan alasan menyelesaikan memasang pintu dan jendela kemudian Terdakwa merayu Sdri. KORBAN untuk mengajak berhubungan badan namun Sdri. KORBAN menolak kemudian Terdakwa merayu Kembali dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang sehingga Sdri. KORBAN mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Sdri. KORBAN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.B/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **JBT** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui ada perbuatan perzinahan setelah Saksi Romi datang bersama Istrinya yaitu Sdri.KORBAN kemudian Saksi Romi menyampaikan bahwa Sdri. KORBAN telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan Terdakwa dan Sdri. KORBAN membenarkan pernyataan Saksi Romi tersebut dan Saksi meminta agar pengakuan Sdri. Nila Rosa tersebut direkam menggunakan handphone milik Saksi Romi;

- Bahwa menurut keterangan Sdri. KORBAN perbuatan perzinahan dilakukan yaitu kejadian pertama pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Kamar Mandi Rumah Saksi yang terletak di Dusun Tanjung Buluh RT.009 RW.005 Desa Merubung Kec.Tekarang Kab.Sambas, Kejadian kedua pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 00.10 WIB di Selasar Ruang Keluarga Rumah Saksi dan kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 00.05 WIB di Kamar Rumah Saksi;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi selaku suami sah dari Sdri. Nila Rosa sedangkan pelaku perzinahan adalah Terdakwa bersama dengan istri sah Saksi yakni Sdri. Nila Rosa;

- Bahwa yang melakukan perzinahan adalah Terdakwa dan Terdakwa KORBAN yang merupakan warga Saksi dan Saksi merupakan Kepala Dusunnya;

- Bahwa menurut keterangan Sdri. KORBAN bahwa perbuatan perzinahan terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi Romi dan Terdakwa KORBAN menikah secara sah di KUA Kecamatan Tekarang dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **KORBAN** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki suami yaitu Saksi Romi menikah secara sah sekitar 9 (Sembilan) tahun sejak tanggal 15 Agustus 2013 dan mempunyai akta nikah kemudian dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama laki-laki umur 8 (delapan) tahun dan anak kedua perempuan umur 5 (lima) tahun;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.B/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan perzinahan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan perzinahan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa tersebut masih berstatus Istri sah Saksi Romi;
- Bahwa Saksi Romi selalu memberikan kebutuhan secara ekonomi kepada Saksi dengan cara mengirimkan gajinya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya namun waktunya tidak tetap tanggal pengirimannya selain itu Saksi Romi juga tetap memberikan kebutuhan jasmani setiap kali pulang dari Malaysia;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah berstatus menikah dengan Sdri. Suli dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan perbuatan perzinahan dengan Terdakwa karena faktor ekonomi sehingga saat Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan dengan menjanjikan sejumlah uang Saksi menyanggupinya dan saat melakukan hubungan badan tersebut Saksi tidak merasa puas atau nikmat;
- Bahwa status kehidupan atau pernikahan Saksi saat ini dengan Sdri. KORBAN telah bercerai yang mana Saksi tinggal dengan orang tua Saksi berserta anak anaknya di Desa Sengawang Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas sedangkan Sdri. KORBAN tinggal di rumah bibinya di Desa Tebas Sungai Kec.Tebas Kab.Sambas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri Sulidarsih sekitar 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 11 Desember 2001 dan mempunyai akta nikah kemudian dari hasil pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama laki-laki, anak kedua dan ketiga perempuan;
- Bahwa perbuatan perzinahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. KORBAN;
- Bahwa perbuatan perzinahan dengan Sdri. KORBAN yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan perzinahan pertama kali terjadi pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Kamar Mandi Rumah Terdakwa KORBAN beralamat di Dsn. Tanjung Buluh Rt.009 Rw.005 Desa Merubung Kec. Tekarang Kab. Sambas kemudian kejadian kedua kali juga pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Kamar Rumah Terdakwa KORBAN dan yang ketiga kalinya terjadi pada bulan November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa KORBAN;
- Bahwa sebelumnya tidak mengenal terdakwa KORBAN kemudian mengenal ketika Terdakwa KORBAN memesan pintu dan jendela dengan terdakwa kemudian ketika hendak memasang pintu dan jendela di rumah Terdakwa KORBAN tersebut Terdakwa merayu Terdakwa KORBAN untuk melakukan perbuatan perzinahan dengan menjanjikan sejumlah uang kemudian Terdakwa KORBAN menyanggupinya;
- Bahwa pada awal mula perbuatan perzinahan dapat terjadi yaitu kamar mandi rumah Terdakwa KORBAN dengan posisi Terdakwa KORBAN duduk diatas bak penampungan air mandi sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan kemudian Terdakwa KORBAN menyuruh Terdakwa memasang kondom ke alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Terdakwa KORBAN kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama sekitar 1 (satu) menit kemudian dicabutnya dan mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa saat melakukan perbuatan perzinahan dengan Terdakwa KORBAN tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa KORBAN masih berstatus istri sah orang lain dan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui suaminya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan tersebut karena faktor nafsu saat melihat Sdri. KORBAN sehingga Terdakwa membujuk Sdri. KORBAN untuk melakukan hubungan suami istri dan kejadian pertama Terdakwa memberikan uang dengan cara mengurangi pembayaran harga pintu dan jendela yang seharusnya dibayar dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian kejadian kedua Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kejadian ketiga Terdakwa memberi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan tersebut karena Terdakwa pernah mendengar kabar burung bahwa Sdri. KORBAN sudah terbiasa menjual dirinya kepada laki- laki oleh karena itu Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.B/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa penasaran dan kebetulan Sdri. KORBAN ada memesan pintu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesempatan untuk bisa melakukan perbuatan perzinahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor buku 4262109;
2. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type Galaxy A03S warna hitam dengan Imei 1 : 354551890092046/01 Imei 2 : 357732540092043/01;
3. 1 (satu) helai baju kaos pria warna hitam kecoklatan bagian depan bertuliskan WOLES
4. 1 (satu) helai celana pendek pria bahan trening warna hitam list warna putih bagian depan sebelah kiri bertuliskan BB BAD BOY
5. 1 (satu) helai celana dalam pria warna kuning bertuliskan BONTEX
6. 1 (satu) buah Kartu Keluarga dengan Nomor. 6101120803170001 warna biru atas nama Kepala Keluarga Romi;
7. 1 (satu) buah buku nikah milik suami warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri Sulidarsih sekitar 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 11 Desember 2001 dan mempunyai akta nikah kemudian dari hasil pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama laki-laki, anak kedua dan ketiga perempuan;
- Bahwa benar perbuatan perzinahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. KORBAN;
- Bahwa benar perbuatan perzinahan dengan Sdri. KORBAN yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar perbuatan perzinahan pertama kali terjadi pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Kamar Mandi Rumah Terdakwa KORBAN beralamat di Dsn. Tanjung Buluh Rt.009 Rw.005 Desa Merubung Kec. Tekarang Kab. Sambas kemudian kejadian kedua kali juga pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Kamar Rumah Terdakwa KORBAN

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.B/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang ketiga kalinya terjadi pada bulan November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa KORBAN;

- Bahwa benar sebelumnya tidak mengenal terdakwa KORBAN kemudian mengenal ketika Terdakwa KORBAN memesan pintu dan jendela dengan terdakwa kemudian ketika hendak memasang pintu dan jendela di rumah Terdakwa KORBAN tersebut Terdakwa merayu Terdakwa KORBAN untuk melakukan perbuatan perzinahan dengan menjanjikan sejumlah uang kemudian Terdakwa KORBAN menyanggupinya;
- Bahwa benar pada awal mula perbuatan perzinahan dapat terjadi yaitu kamar mandi rumah Terdakwa KORBAN dengan posisi Terdakwa KORBAN duduk diatas bak penampungan air mandi sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan kemudian Terdakwa KORBAN menyuruh Terdakwa memasang kondom ke alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Terdakwa KORBAN kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama sekitar 1 (satu) menit kemudian dicabutnya dan mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa benar saat melakukan perbuatan perzinahan dengan Terdakwa KORBAN tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa KORBAN masih berstatus istri sah orang lain dan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui suaminya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan tersebut karena faktor nafsu saat melihat Sdri. KORBAN sehingga Terdakwa membujuk Sdri. KORBAN untuk melakukan hubungan suami istri dan kejadian pertama Terdakwa memberikan uang dengan cara mengurangi pembayaran harga pintu dan jendela yang seharusnya dibayar dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian kejadian kedua Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kejadian ketiga Terdakwa memberi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saat itu Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan tersebut karena Terdakwa pernah mendengar kabar burung bahwa Sdri. KORBAN sudah terbiasa menjual dirinya kepada laki- laki oleh karena itu Terdakwa merasa penasaran dan kebetulan Sdri. KORBAN ada memesan pintu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesempatan untuk bisa melakukan perbuatan perzinahan tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.B/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang pria;
2. Telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Seorang pria”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seorang pria" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “seorang wanita” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Agar masuk pasal ini, maka persetubuhan tersebut harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri Sulidarsih sekitar 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 11 Desember 2001 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai akta nikah kemudian dari hasil pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama laki-laki, anak kedua dan ketiga perempuan;

- Bahwa benar perbuatan perzinahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. KORBAN;
- Bahwa benar perbuatan perzinahan dengan Sdri. KORBAN yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar perbuatan perzinahan pertama kali terjadi pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Kamar Mandi Rumah Terdakwa KORBAN beralamat di Dsn. Tanjung Buluh Rt.009 Rw.005 Desa Merubung Kec. Tekarang Kab. Sambas kemudian kejadian kedua kali juga pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Kamar Rumah Terdakwa KORBAN dan yang ketiga kalinya terjadi pada bulan November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di ruang tamu rumah Terdakwa KORBAN;
- Bahwa benar sebelumnya tidak mengenal terdakwa KORBAN kemudian mengenal ketika Terdakwa KORBAN memesan pintu dan jendela dengan terdakwa kemudian ketika hendak memasang pintu dan jendela di rumah Terdakwa KORBAN tersebut Terdakwa merayu Terdakwa KORBAN untuk melakukan perbuatan perzinahan dengan menjanjikan sejumlah uang kemudian Terdakwa KORBAN menyanggupinya;
- Bahwa benar pada awal mula perbuatan perzinahan dapat terjadi yaitu kamar mandi rumah Terdakwa KORBAN dengan posisi Terdakwa KORBAN duduk diatas bak penampungan air mandi sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri dan saling berhadapan kemudian Terdakwa KORBAN menyuruh Terdakwa memasangkan kondom ke alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Terdakwa KORBAN kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama sekitar 1 (satu) menit kemudian dicabutnya dan mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa benar saat melakukan perbuatan perzinahan dengan Terdakwa KORBAN tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa KORBAN masih berstatus istri sah orang lain dan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui suaminya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan tersebut karena faktor nafsu saat melihat Sdri. KORBAN sehingga Terdakwa membujuk Sdri. KORBAN untuk melakukan hubungan suami istri dan kejadian pertama Terdakwa memberikan uang dengan cara mengurangi pembayaran harga pintu dan jendela yang seharusnya dibayar dengan harga

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.B/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian kejadian kedua Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kejadian ketiga Terdakwa memberi uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar saat itu Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan tersebut karena Terdakwa pernah mendengar kabar burung bahwa Sdri. KORBAN sudah terbiasa menjual dirinya kepada laki-laki oleh karena itu Terdakwa merasa penasaran dan kebetulan Sdri. KORBAN ada memesan pintu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesempatan untuk bisa melakukan perbuatan perzinahan tersebut;

Dengan demikian unsur "Telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan kepala keluarga yang baik;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan sepanjang persidangan;

Mengingat, Pasal 284 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor buku 4262109;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type Galaxy A03S warna hitam dengan Imei 1 : 354551890092046/01 Imei 2 : 357732540092043/01;
 - 1 (satu) buah Kartu Keluarga dengan Nomor. 6101120803170001 warna biru atas nama Kepala Keluarga Romi;

Dikembalikan kepada Saksi RBH.

- 1 (satu) helai baju kaos pria warna hitam kecoklatan bagian depan bertuliskan WOLES;
- 1 (satu) helai celana pendek pria bahan trening warna hitam list warna putih bagian depan sebelah kiri bertuliskan BB BAD BOY;
- 1 (satu) helai celana dalam pria warna kuning bertuliskan BONTEX;

Dikembalikan kepada Terdakwa .

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada Hari Rabu 20 Juli 2022, oleh kami, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.B/20xx/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.B/20xx/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)